



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 278/Pdt.G/2015/PTA Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. **Ngarbi bin Supardi**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Tanjungrejo RT 012 RW III, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, semula Penggugat I sekarang Pemanding I;
2. **Suharni binti Supardi**, umur 65 tahun (lahir tanggal 15 Oktober 1950), agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Sidomukti RT 02 RW III, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, semula Penggugat II sekarang Pemanding II;
3. **Suroso bin Suyat**, umur 56 tahun (lahir tanggal 14 April 1959), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sidomukti RT 01

Hal 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RW II, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, semula Penggugat III
sekarang Pembanding III;

4. **Suyatmi binti Suyat**, umur 53 tahun (lahir tanggal 23 Pebruari 1962), agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sidomukti RT 02 RW I, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, semula Penggugat IV sekarang Pembanding IV;
5. **Sukarti binti Suyat**, umur 51 tahun (lahir tanggal 4 Februari 1964), agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sidomukti RT.03 RW.II, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, semula Penggugat V sekarang Pembanding V;
6. **Hartono bin Suyat**, umur 49 tahun (lahir tanggal 23 Maret 1966), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Badak 4/17 Pandean Lamper Gayamsari-Semarang, semula Penggugat VI sekarang Pembanding VI;
7. **Suharto bin Suyat**, umur 47 tahun (lahir tanggal 7 Juni 1968), agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Sidomukti RT 01 RW II, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, semula Penggugat VII sekarang Pembanding VII;

Hal 2 dari 10 hal.



8. **Suharno bin Rabu**, umur 52 tahun (lahir tanggal 31 Desember 1962), agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sidomukti RT 03 RW I, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, semula Penggugat VIII sekarang Pembanding VIII;
9. **Rohmad bin Sutawi**, umur 43 tahun (lahir tanggal 4 Januari 1972), agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sidomukti RT.01 RW.III, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, semula Penggugat IX sekarang Pembanding IX;
10. **Sri Astuti binti Sutawi**, umur 36 tahun (lahir tanggal 20 Juni 1979), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mojoagung RT 08 RW III, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, semula Penggugat X sekarang Pembanding X;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2015 Pembanding I sampai dengan Pembanding X diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Hs. Hasibuan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mawar No. 40 Perumda Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati sebagai Para Pembanding;

m e l a w a n:

Hal 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Suwito**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sidomukti RT 03 RW I, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, semula Tergugat I sekarang Terbanding I;

2. **Suparti**, umur kurang lebih 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sidomukti RT 03 RW II, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, semula Tergugat II sekarang Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1411/Pdt.G/2015/PA Pt. tanggal 30 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1411/Pdt.G/2015/PA Pt. tanggal 8 Oktober 2015 yang dibuat

Hal 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pati, para Pembanding yang diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut pada tanggal 8 Oktober 2015 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1411/Pdt.G/2015/PA Pt. tanggal 30 September 2015. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 16 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2015. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 16 Oktober 2015, akan tetapi Terbanding I dan Terbanding II tidak menyerahkan kontra memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, Terbanding I, dan Terbanding II tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun kepada mereka masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara

Hal 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1411/Pdt.G/2015/PA Pt. tanggal 30 September 2015, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam hal ini terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan terlepas pula dari apa yang menjadi keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah gugatan waris, Para Pembanding mengajukan gugatan terhadap Terbanding I dan Terbanding II atas obyek sengketa berupa beberapa bidang tanah pekarangan serta bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Desa Sidomukti dalam Buku C Desa Sidomukti tercatat C Nomor 906, C nomor 1035, dan C 1038, luas 1140 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Gono;
- Sebelah Timur : berbatas dengan jalan desa;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah milik Joyowasidin;
- Sebelah Bara : berbatas dengan tanah milik Tarsini/Ami;

Hal 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian dari tanah-tanah tersebut dikuasai oleh para Terbanding tanpa hak atau diperoleh dengan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II meskipun telah tiga kali dipanggil secara patut sebagaimana ternyata dari Surat Panggilan (Relaas) tanggal 27 Agustus 2015, 11 September 2015, dan 23 September 2015, akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan di luar hadirnya Terbanding I dan Terbanding II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan formalitas gugatan apakah surat gugatan yang diajukan oleh para Pembanding telah memenuhi formalitas gugatan. Meskipun HIR. tidak mengatur mengenai formalitas gugatan yang harus dipenuhi, akan tetapi praktek peradilan dalam membuat surat gugatan haruslah memenuhi syarat formal jelas dan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 3 Rv., lebih-lebih dalam hal ini obyek sengketa berupa tanah haruslah jelas letak, batas-batas, dan luas tanah agar kelak tidak menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari posita gugatan poin 5, obyek sengketa berupa tiga bidang tanah tercantum dalam Buku Letter C Desa Sidomukti Nomor C 906, C 1035, dan C 1038, masing-masing tidak disebutkan dengan jelas luas dan batas-batasnya, bangunan rumah yang ada di atas tanah obyek sengketa juga tidak jelas berdiri di atas bidang tanah yang mana, hanya

Hal 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan luas 1140 M² berikut batas-batasnya, tetapi tidak jelas luas dan batas itu untuk tanah yang mana. Demikian pula pada posita poin 6 disebutkan sebagian dari tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat (sekarang Para Terbanding), juga tidak jelas tanah yang mana yang dikuasai, berapa luasnya, dan apa batas-batasnya. Dengan demikian gugatan para Pembanding mengenai obyek sengketa tersebut tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat formal gugatan. Terhadap gugatan seperti ini Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan, “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”, demikian pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 15/1961 tanggal 18 Juli 1961 juga dinyatakan, “Suatu gugatan terhadap tanah yang tidak jelas mengenai luas dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu gugatan Para Pembanding terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan karena itu pula pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan, akan tetapi perlu perbaikan redaksi amar putusan yang menyangkut pembebanan biaya perkara, semula berbunyi “Membebankan” menjadi “Menghukum”, hal ini sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal 8 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa karena Para Pembanding pihak yang kalah dalam perkara ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya Banding;

Memperhatikan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1411/Pdt.G/2015/PA Pt. tanggal 30 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1436 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini:
 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1437

Hal 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. H. Muhtadin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H., dan Drs. H. M. Ali Asyhar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H., dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. Muhtadin, S.H.,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H.

Drs. H. M. Ali Asyhar.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan Rp 139.000,00

Hal 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Hal 11 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)